

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.8.85.07.22.66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 2022

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



 SYAMSIDAR THAMRIN


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.8.85.07.22.66 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023


**RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFROMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE Badan POM	3,30
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,45
3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	96%
		Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i>	39%
		Indeks CSIRT (<i>Computer Security Indeks Respon Time</i>)	3,8
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	85%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	25
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%
4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	85%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	Persentase Pemenuhan Infrastuktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81,2
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,9
7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	79
8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan	75%
		Sertifikasi ISO 27001	1 Sertifikat
9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94,8%

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
 OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



 SYAMSIDAR THAMRIN 